



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR: 140/01/KPTS.WN-SSAH/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Perangkat Desa/Nagari ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Wali Nagari setelah di konsultasikan kepada Camat;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan rekomendasi Camat sesuai Surat Camat Linggo Sari Baganti Nomor : 800 / 84/ Pemb&Tranrib-LSB/2016, Tanggal 1 April 2016 perihal Tindak lanjut Verifikasi Perangkat Nagari Sungai Sirah Air Haji maka perlu ditetapkan dan di kukuhkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu di tetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti tentang Penetapan Perangkat Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Perangkat Nagari Sungai Sirah Air Haji sesuai nama sebagai mana tersebut pada lajur 2 dengan jabatan sebagaimana lajur 3 dan merupakan sebagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Nagari sebagaimana tersebut pada dictum Kesatu, memiliki tugas pokok dan fungsi serta kedudukan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan perundang-undangan tindak lanjut terkait lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sungai Sirah Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sirah Hilir
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDIN, S.IP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
NOMOR : 140/01/KPTS-WN.SSAH/I/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

SUSUNAN PERANGKAT NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	IRWANDI, S.PdI	SEKRETARIS	
2	NENG KURNIA NENGSI	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	
3	ROPI ERMANSYAH	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	
4	ADE IRMA YULITA, S.PdI	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	
5	LENSI SUARTI	KEPALA URUSAN KEUANGAN	
6	GUSMAWARNI, S.PdI	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	
7	ALRISMAN	KEPALA KAMPUNG SUNGAI SIRAH HILIR	
8	ZAIPAR	KEPALA KAMPUNG SUNGAI SIRAH MUDIK	
9	ISMAN BENI	STAF BAMUS	

Wali Nagari
Sungai Sirah Air Haji



H. SABARUDDIN, S.IP